



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2002 SERI E  
NOMOR 2

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengaturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG KEUANGAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ;
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kas, setara kas, dan barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- i. Kelengkapan Keuangan Daerah adalah hal-hal selain huruf e yang berhubungan dengan keuangan daerah termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan daerah atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- j. Perangkat Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ;
- k. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang ;
- l. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- m. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- n. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- o. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kota Semarang dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- p. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah Kota Semarang yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- q. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kota Semarang menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali.

Bagian Kedua  
**Lingkup Keuangan Daerah**  
**Pasal 2**

Pemerintah Daerah berhak atas penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

**Pasal 3**

Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai atas penyelenggaraan pelayanan pada publik dan memenuhi segala kewajiban yang berhubungan dengan pihak ketiga serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

**BAB II**  
**KEKUASAAN ATAS KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

**BAB III**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
Bagian Pertama  
**Bentuk dan Susunan APBD**  
**Pasal 6**

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah
  - b. Belanja Daerah
- (2) Pendapatan Daerah dibagi menurut sumber pendapatan dan pos pendapatan, yang dibagi dalam ayat atau rekening.
- (3) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan pos belanja yang dibagi dalam pasal atau rekening.

Bagian Kedua  
**Proses Penyusunan Rencana APBD**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) rencana APBD disusun oleh Walikota beserta Perangkat Daerah.
- (3) Rencana APBD disusun dengan memperhatikan laporan penilaian asset, potensi daerah dan rencana strategis Kota Semarang.

## **Pasal 8**

- (1) Penyusunan Rencana APBD menerapkan prinsip perencanaan dari bawah.
- (2) Prinsip perencanaan dari bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
  - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja daerah.

### Bagian Ketiga **Proses Penetapan APBD** **Pasal 9**

- (1) Rencana APBD diajukan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rencana APBD tidak disetujui DPRD, Walikota berkewajiban menyempurnakan Rencana APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

## **Pasal 10**

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan.
- (2) Jangka waktu penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

### Bagian Keempat **Perubahan APBD** **Pasal 11**

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila ada:
  - a. Kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
  - b. Penyesuaian akibat pelampauan atau tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun.

Bagian Kelima  
**Perhitungan APBD**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Walikota wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dan dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Bagian Keenam  
**Pertanggungjawaban APBD**  
**Pasal 13**

Pertanggungjawaban APBD terdiri dari :

- a. Laporan Triwulan;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

**Pasal 14**

- (1) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Laporan Aliran Kas;
  - c. Laporan Neraca Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

**Pasal 15**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**Tahun Anggaran**  
**Pasal 16**

Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara

**BAB V**  
**PENERIMAAN DAERAH**  
Bagian Pertama  
**Sumber-sumber Penerimaan Daerah**  
**Pasal 17**

Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah

Bagian Kedua  
**Pendapatan Asli Daerah**  
**Pasal 18**

Sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bagian Ketiga  
**Dana Perimbangan**  
**Pasal 19**

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b terdiri dari:

- a. Bagian daerah dari Pajak Pusat dan Propinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Bagian Keempat  
**Pinjaman Daerah**  
**Pasal 20**

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dipergunakan untuk membiayai sebagian anggarannya.

- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, baik dari pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

### **Pasal 21**

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan mematuhi persyaratan pinjaman tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana yang kemudian menjadi aset Daerah dan meningkatkan penerimaan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk memperoleh pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
  - b. Berdasar proyeksi penerimaan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *debt service coverage ratio (DSCR)* paling sedikit 2,5 (dua setengah).

### **Pasal 22**

- (1) Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun anggaran yang berjalan, dengan mematuhi persyaratan pinjaman tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu jatuh tempo.
- (3) Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman jangka pendek adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.

### **Pasal 23**

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

### **Bagian Kelima**

### **Lain-lain Penerimaan yang Sah**

### **Pasal 24**

- (1) Daerah dapat menerima lain-lain penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf d baik dari Pemerintah maupun non pemerintah yang bersifat tidak mengikat.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**BELANJA DAERAH**  
**Pasal 25**

- (1) Jenis Belanja Daerah terdiri dari :
- a. Belanja administrasi umum ;
  - b. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik ;
  - c. Belanja modal ;
  - d. Belanja transfer ;
  - e. Dana cadangan ;
  - f. Pengeluaran tak tersangka.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam tiap tahun anggaran.

**BAB VII**  
**HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN**  
**PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI DAN**  
**PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN**  
**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB VIII**  
**HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DENGAN UNIT-UNIT USAHA KECIL (UUK) , BUMN, BUMD,**  
**PERUSAHAAN SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT**  
**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki atau menyertakan modalnya dalam Unit Usaha Kecil (UUK) yang dikelola secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh UUK sesuai dengan penyertaan modalnya.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMN.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMN sesuai dengan penyertaan modalnya.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi BUMD.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (4) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

#### **Pasal 31**

Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bantuan untuk pengembangan kesejahteraan melalui organisasi masyarakat

#### **Pasal 32**

Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 27, 28, 29 dan 30 dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

### **BAB IX HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN ATAU LEMBAGA LUAR NEGERI**

#### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman dan atau hibah kepada dan atau dari Pemerintah dan Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD.

### **BAB X SANKSI Pasal 34**

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam

perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- (3) Pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk pengenaan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2002

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 2 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

Ttd

**HM. SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002**  
**NOMOR 2 SERI E NOMOR 2**

===== @@@ =====

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**KEUANGAN DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Selain itu kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan guna peningkatan Keuangan Daerah dapat melakukan hubungan keuangan dengan lembaga swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak ada ikatan politis.

Pemanfaatan suatu hubungan tersebut diatas sepenuhnya dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu pengaturan hak dan kewajiban keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan terhadap pelayanan kepada publik disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi adalah hal ketetapan waktu dan tingkat kecukupan lama.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pusat yang bersifat strategis antara lainadanya kenaikan gaji PNS, apabila belum dianggarkan, maka perlu adanya perubahan anggaran

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mekanisme laporan triwulan dilakukan pembahasan oleh Komisi C Bidang Keuangan

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Lain-lain penerimaan daerah yang sah antara lain adalah sumber-sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi bukan dari perimbangan serta adanya bantuan dari Pihak Ketiga.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sumber-sumber pendapatan asli selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, contoh penjualan asset daerah.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sarana antara lain pembelian peralatan yang digunakan untuk menunjang prasarana.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penerimaan Umum APBD” adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU : Penerimaan Umum APBD

PD : Jumlah Penerimaan Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

DP : Dana Pinjaman

PL : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tahun Anggaran Berjalan” adalah tahun anggaran saat daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

Ketentuan ini tidak diperbolehkan untuk membayar defisit kas pada waktu Tahun Anggaran.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Dalam hal-hal lain penerimaan yang sah berupa sumbangan/hibah dari Pihak Ketiga pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

### Huruf a

Biaya administrasi umum merupakan biaya rutin yang sifatnya tidak langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Pembangunan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Perjalanan Dinas.

### Huruf b

Biaya operasional dan biaya sarana dan prasarana kota yaitu merupakan biaya rutin yang sifatnya langsung.

### Huruf c

Yang dimaksud Belanja Modal adalah belanja yang berwujud materi dan menambah kekayaan daerah dan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu publik dan aparatur.

### Huruf d

Yang dimaksud Belanja Transfer yaitu pengalihan uang dari Pemerintah Daerah dengan cara :

- Tidak mengharapkan dibayar kembali pada masa yang akan datang (contoh : angsuran pinjaman)
- Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan instansi (contoh : pengeluaran bantuan)

### Huruf e

Yang dimaksud dengan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran

Dana Cadangan dibentuk dengan memperhatikan :

- Tidak melebihi 15 % (lima belas persen) dari APBD, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan dana darurat.
- Dimasukan dalam rencana.
- Penggunaannya untuk dana investasi/modal.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pinjaman Dana dan Hibah adalah tidak hanya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi tetapi tidak menutup kemungkinan menerima dan atau memberi pinjaman atau hibah dari atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Unit Usaha Kecil antara lain : industri rumah tangga, pedagang kecil, industri kecil yang sudah berbadan hukum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.